



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 10/ORT/01-KPT/3274/Sek-Kot/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengamanatkan Biro SDM mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2021.

KEDUA : Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Cirebon Tahun 2021.

KETIGA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Tugas Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

1. Melakukan Agenda Perubahan untuk Perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon pada Jabatan Struktural yang diemban;
2. Melakukan Sosialisasi pada Subbagian yang terkait;
3. Melakukan Koordinasi Perubahan pada Subbagian terkait;
4. Melakukan Presentasi Kepada Pejabat terkait tentang Pelaksanaan Agenda Perubahan sebagaimana angka 1;
5. Menyusun Laporan Kegiatan Agenda Perubahan Yang Dilaksanakan;
6. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kota Cirebon.

- KELIMA** : Tugas Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, adalah :
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan Agenda Perubahan;
 2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agenda Perubahan;
 3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kota Cirebon.
- KEENAM** : Tim Agenda Perubahan dan Sekretariat Tim Agenda Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon bertanggungjawab Kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- KETUJUH** : Pelaksanaan Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU DAN KEDUA dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran berjalan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan berakhir tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 04 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

ASEP GANDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 10/ORT/01-KPT/3274/Sek-Kot/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2021

**SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. DIDI NURSIDI, SH, MH.	Ketua KPU Kota Cirebon	Ketua
2	MARDEKO, SP, MM.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Wakil Ketua
3	DEDI HAERUDI	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
4	Dra. NUR DEWI KURNIYAWATI	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
5	HASBI FALAHI, SE, MM	Divisi Hukum dan Pengawasan	Anggota


Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 04 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum

ASEP GANDANA



Infan Sugihartini

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 10/ORT/01-KPT/3274/Sek-Kot/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2021

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. ASEP GANDANA	Sekretaris	Ketua
2	SUPRIATI PUJI ASTUTI, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3	EFAR JANUAR UDNUR, S.IP	Kasubag Program dan Data	Anggota
4	ALBET GIUSTI, SE	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota
5	INTAN SUGIHARTINI, SH.M.Si	Kasubag Hukum	Anggota

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 04 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

ASEP GANDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Intan Sugihartini